



Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kosmetik Atas Produk Parfum Isi Ulang

Renita Putri Kartika Reawaruw¹, Teng Berlianty², Sarah Selfina Kuahaty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : renitaaaaptr@gmail.com

ABSTRACT: *Currently, there are many business actors who get more profit by producing refill perfume containing hazardous substances that do not meet the requirements for circulation, so that Law No. 8 of 1999 was issued to provide legal protection for consumers. The purpose of this research was conducted to find out how the form of legal protection for cosmetic consumers for the distribution of perfume products containing dangerous substances and what form of legal protection for cosmetic perfume consumers who experience losses. The research method used is normative legal research method. The problem approach used is the statutory approach, the conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Procedures and Collection of Legal Materials using the method of inventorying laws and regulations and Processing and Analysis of legal materials is carried out using qualitative analysis techniques to answer problems. Based on the results of the study it can be concluded: Forms of Legal Protection for Consumers of Cosmetics for the Circulation of Refillable Perfumes are divided into 2, namely, Forms of Preventive Legal Protection as a preventive measure for a person/group who wants to carry out activities or actions that are negative and Forms of Repressive Legal Protection are efforts settlement of the occurrence of violations with the aim of resolving disputes. Consumers who are disadvantaged as a result of using dangerous refill perfumes based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, there are two forms of legal remedies, namely through out-of-court dispute resolution which is carried out by the Consumer Dispute Settlement Agency and legal remedies through dispute resolution in court carried out with reference to to the provisions of the general court in force.*

Keywords: *Consumer Protection; Cosmetics; Perfume Products.*

ABSTRAK: Saat ini banyak pelaku usaha yang mendapatkan keuntungan lebih dengan memproduksi parfum isi ulang yang mengandung zat berbahaya yang tidak memenuhi persyaratan yang diedarkan, sehingga adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik atas beredarnya produk parfum yang mengandung zat berbahaya dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik parfum yang mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Prosedur dan Pengumpulan Bahan Hukum menggunakan metode inventarisasi peraturan perundang-undangan serta Pengolahan dan Analisa bahan hukum dilakukan dengan teknik analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan: Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kosmetik Atas Beredarnya Parfum Isi Ulang terbagi menjadi 2 yaitu, Bentuk Perlindungan Hukum Preventif sebagai upaya pencegahan untuk seseorang/kelompok yang hendak melakukan kegiatan atau tindakan yang bersifat negative dan Bentuk Perlindungan Hukum Represif adalah upaya penyelesaian atas terjadinya pelanggaran yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Konsumen yang dirugikan akibat menggunakan minyak wangi isi ulang berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada dua bentuk upaya hukum yaitu melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan yakni dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan upaya hukum melalui penyelesaian sengketa di pengadilan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen; Kosmetik; Produk Parfum.*

PENDAHULUAN

Berkembang dan semakin majunya teknologi kemudian mendorong pula peningkatan volume produksi barang dan jasa. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama juga semakin canggih,¹ hal ini dapat mengakibatkan semakin rendahnya daya tanggap konsumen terhadap kebenaran informasi dari suatu produk. Kondisi tersebut kemudian menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.² Kosmetik merupakan cara yang dinilai paling ampuh agar wanita dapat mempercantik diri. Kosmetik memang mempunyai andil yang cukup besar dalam mengubah penampilan seseorang untuk menjadi lebih baik. Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dihindarkan terutama bagi kaum wanita. Seiring dengan berkembangnya zaman memacu munculnya kegiatan ekonomi dibidang kosmetik. Pengertian kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin luar), gigi dan rongga mulut, untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit.³ Kosmetik terbagi menjadi beberapa jenis. Minyak wangi termasuk salah satu jenis kosmetik yang memiliki aroma bermacam-macam yang tidak hanya diminati oleh kaum wanita tetapi semua kalangan juga memakai minyak wangi untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dan memperharum badan.

Pelaku usaha minyak wangi dulunya masih didominasi oleh merk-merk terkenal seperti Bvlgari, Chloe dan masih banyak yang lain, namun dengan perkembangan dan bertambahnya kebutuhan akan minyak wangi juga semakin meningkat sehingga muncul pelaku usaha minyak wangi isi ulang, pelaku usaha minyak wangi isi ulang ini tidak hanya tersebar di kota-kota besar melainkan di kota-kota kecil menjual minyak wangi isi ulang dengan harga yang cukup terjangkau. Hal ini memberikan dampak positif bagi konsumen dengan harga yang tidak mahal dan aroma yang cukup tahan lama. Namun dibalik itu semua pelaku usaha minyak wangi isi ulang juga memberikan dampak negatif bagi konsumen antara lain yaitu minyak wangi isi ulang mengandung bahan methanol dengan kadar yang tidak sesuai karena bahan baku ini dapat membuat kulit memerah dan berpotensi menimbulkan kanker kulit, hal ini didasarkan atas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atas sejumlah toko minyak wangi isi ulang yang didatangi oleh BPOM.⁴ Sehingga hal ini dapat merugikan para konsumen minyak wangi isi ulang mengingat bahwa konsumen juga memiliki hak yang terdapat dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁵.

Penjualan minyak wangi isi ulang yang banyak beredar di Indonesia ternyata menyimpan bahaya tertentu bagi penggunaannya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Maluku menemukan minyak wangi isi ulang mengandung kadar methanol yang sangat tinggi dan bisa membuat iritasi kulit hingga kebutaan. Methanol atau yang sering dikenal sebagai Methil Alkohol merupakan senyawa kimia CH_3OH berbentuk cairan bening dan sering digunakan dalam industri automotif, sintesis plastik dan sebagai campuran bahan bakar. Sampel memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Bayumedia Publishing, 2007, h.113

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, h.3-4

³ Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445 /MenKes /Permenkes /1998 Pasal 1 ayat (1)

⁴ Deasy Amalia, *Waspada! Parfum Isi Ulang Berbahaya Bagi Kesehatan*, Majalahkartini.co.id.

⁵ Shirdata. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia tahun 2014-2016) Skripsi Pada Universitas Hasanuddin)

POM RI Nomor 18 Tahun 2015, yakni kadar maksimum metanol 5% (dihitung sebagai persen dari etanol dan isopropanol). Hasil pengawasan BPOM Maluku pada tahun 2014, dari 60 sampel parfum isi ulang di Ambon, 47 diantaranya tidak memenuhi syarat karena mengandung methanol sehingga berdampak membahayakan bagi konsumen dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kanker kulit, keracunan pada hati, gangguan pembekuan darah, kerusakan saraf, gangguan jantung, gangguan pernafasan, dan pendarahan saluran cerna, bahkan efek samping tersebut dapat dirasakan dalam jangka pendek ketika terjadi kontak langsung terkena kulit dapat memerah, terasa tagal dan panas, jika terkena mata bisa menyebabkan kebutaan, jika dihirup dapat menyebabkan sesak nafas. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pasal (67) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, menyatakan bahwa: BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Parfum Yang Mengandung Zat Berbahaya

Kosmetik berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti “hiasan”. Bahan-bahan yang dipakai untuk mempercantik diri terlebih dahulu diramu dengan bahan-bahan alami dari sekitar. Satt ini, kosmetik tidak hanya terbuat dari bahan alami tetapi juga bahan non alami atau buatan (bahan kimia) untuk tujuan mempercantik diri.⁶ Kosmetik terbagi menjadi beberapa jenis minyak wangi termasuk salah satunya memiliki wewangian yang beragam, tidak hanya diminati oleh kaum wanita tetapi semua kalangan juga memakai minyak wangi untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dan mengharumkan badan.

Pelaku usaha minyak wangi dulunya masih didominasi oleh merk-merk terkenal seperti *Bulgari*, *Chloe* dan masih banyak yang lain, namun dengan perkembangan dan bertambahnya kebutuhan akan minyak wangi juga semakin meningkat sehingga muncul pelaku usaha minyak wangi isi ulang, pelaku usaha minyak wangi isi ulang ini tidak hanya tersebar di kota-kota besar melainkan di kota-kota kecil menjual minyak wangi isi ulang dengan harga yang cukup terjangkau. Hal ini memberikan dampak positif bagi konsumen dengan harga yang tidak mahal dan aroma yang cukup tahan lama. Namun dibalik itu semua pelaku usaha minyak wangi isi ulang juga memberikan dampak negatif bagi konsumen. Produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, memiliki 3 ciri utama, yaitu

⁶ Wasitaatmaja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1997, hlm 26-27.

sebagai berikut :⁷ 1) Sistem Penjualan dikirim oleh jasa ekspedisi; 2) Pembelian produk dengan jumlah banyak, konsumen akan ditanyai dan dicurigai oleh pelaku usaha; 3) Iklan dengan klaim yang berlebihan.

Penjualan dan peredaran produk parfum tidak terlepas dari pengawasan BPOM sebagai Lembaga/badan yang berwenang. Untuk itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pengawasan berasal dari kata “awas” yang mana memiliki makna memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.⁸

Tujuan dari Adanya pengawasan yaitu :⁹

- a) Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan
- b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan
- c) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja
- d) Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien
- e) Untuk mencari jalan keluar atau penyelesaian, apabila ditemui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan-kegagalan kearah perbaikan.

Pengawasan BPOM dalam Peredaran Kosmetik di Indonesia yaitu tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika , yakni :

- a) Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan Produksi, Pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan Kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan Kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan Kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
- b) Memeriksa dokumen atau catatan lain, termasuk dalam bentuk elektronik, yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan Produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, termasuk mengambil, menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
- c) Mengambil gambar (foto atau video) seluruh atau sebagian fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, pengelolaan informasi, dan/atau perdagangan kosmetika.
- d) Menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang patut diduga digunakan dalam pengangkutan kosmetika.
- e) Memeriksa penerapan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik)
- f) Memeriksa penandaan dan klaim Kosmetika.

⁷ <https://www.liputan6.com/hot/read/5123087/6-ciri-ciri-produk-kosmetik-aman-digunakan-cek-izin-edar-di-bpom>

⁸ Ny. Lies Yul Achyar, Dasar-dasar Kosmetologi Kedokteran, Majalah Cermin Dunia Kedokteran, <http://www.scribd.com>

⁹ Sukarno. K. *Dasar-dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta. 1992, Hal.105.

- g) Memeriksa promosi dan iklan Kosmetika.
- h) Membuka dan meneliti kemasan kosmetika.
- i) Mengambil contoh Kosmetika, termasuk kemasan, bahan baku, Produk Ruahan, dan Produk Antara.
- j) Melakukan identifikasi, deteksi, pemantauan, dan evaluasi serta pengendalian kegiatan promosi dan iklan terhadap perdagangan Kosmetika melalui sistem elektronik.
- k) Melakukan pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan Kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) , BPOM mempunyai tugas yaitu : 1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; b) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, Bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat aditif, obat tradisional, Suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan : 1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, sertapengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Produk kecantikan seringkali identik dengan bahan kimia. Walaupun memang ada juga produk yang menggunakan bahan alami, hampir semua produk kecantikan menggunakan bahan kimia. Salah satu produk kecantikan yang menggunakan bahan kimia agar tahan lama ada parfum. Selain itu, wangi yang ditimbulkan karena senyawa organik tersebut menguap ke udara, sehingga tercium baunya. Setiap wewangian mengandung campuran pelarut tambahan yang digunakan sebagai foundation, baik parfum asli atau sintesis. Presentasi bahan kimia yang digunakan adalah kisaran 30%, tergantung jenis produknya. Penggunaan minyak wangi pada tubuh memang bisa meningkatkan kepercayaan diri seseorang.¹⁰

Beberapa orang juga menggunakan produk tersebut langsung ke kulitnya, sehingga terjadi kontak langsung. Apabila bahan kimia yang terkandung dalam dalam parfum tidak cocok untuk kulit pemakaiannya dapat menimbulkan efek buruk. Selain itu, ada juga dampak lainnya dari penggunaan parfum. Berikut adalah beberapa dampak buruk yang dapat terjadi:¹¹

- 1) Menyebabkan Alergi, dapat terjadi disebabkan banyak hal, salah satunya adalah penggunaan parfum. Reaksi alergi dapat terjadi, bahkan jika kamu hanya menghirup bahan kimia tersebut. Kandungan phthalate dalam wewangian dapat mengganggu hormon dan kelainan pada bagian intim. Selain itu, serangan asma dan sinus kambuh dapat terjadi karena kandungan kimia dari parfum.

¹⁰ Dian Maharani, 2015, Dampak Buruk Parfum bagi Kesehatan, <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/02/17/120000523/Dampak.Buruk.Parfum.bagi.Kesehatan>
¹¹ <https://www.halodoc.com/artikel/suka-menggunakan-parfum-cari-tahu-dulu-dampaknya>

- 2) Mengalami Dermatitis, pada saat menggunakan parfum di tangan, ketiak, dan wajah, seseorang mungkin mengalami dermatitis karena kontak dengan bahan kimia dari pengharum tersebut.
- 3) Urtikaria, gangguan ini dapat menyebabkan gatal, pembengkakan, serta kemerahan pada area digunakannya wewangian tersebut.
- 4) Fotoalergi dan fototoksitas, gangguan lainnya yang dapat terjadi jika kamu rutin menggunakan parfum adalah fotoalergi dan fototoksitas. Gejala dari fototoksitas adalah kemerahan dan hiperpigmentasi. Penyebab dari gangguan ini adalah parfum yang berasal dari tumbuhan.
- 5) Memperburuk Kualitas Udara, dampak dari penggunaan parfum ini adalah dapat membuat kualitas udara menjadi lebih buruk.

Untuk produk wewangian yang berbahaya ciri-cirinya adalah produk tersebut reaksi atau efek samping secara langsung ketika digunakan. Produk tersebut akan langsung dirasakan oleh hidung ketika dihirup, dan anggota tubuh bagian lain yang disalurkan melalui sistem peredaran darah.

B. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Parfum Isi Ulang

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Sedangkan perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹³ Lebih lanjut menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represiv yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.. Perlindungan ini sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Dengan adanya suatu Perlindungan hukum secara preventif ini, diharapkan perlindungan ini dapat mendorong agar pemerintah untuk mempertimbangkan setiap pengambilan keputusan dan masyarakat dapat secara kritis memberikan imengajukan keberatan atas keputusan itu.¹⁴ Perlindungan Hukum Preventif ini merupakan perlindungan yang memiliki sifat yaitu pencegahan, dimana sebelum seseorang itu dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan di dalamnya sehingga akan dapat menghindarkan atau meniadakan kejadian perbuatan yang

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). h. 53

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987. h. 1-2

¹⁴ Philipus M. Hadjon. *Op. Cit.* h. 69

konkrit. Untuk menunjang agar semua fungsi dari BPOM itu bisa berjalan dengan sempurna, maka dalam upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupaya memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) yang komprehensif dan menyeluruh.¹⁵

Salah satu konsep dasar SISPOM adalah pengawasan oleh masyarakat/konsumen, melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat. Dimana subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.¹⁶

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif adalah sarana perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Upaya pemberantasan terhadap peredaran kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, dilakukan kegiatan penyelidikan yang meliputi operasi gabungan daerah, operasi gabungan nasional, penelusuran dan pengembangan tindak lanjut deteksi dini, inspeksi dadakan, penelusuran kasus serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kosmetik dalam rangka pro justicia dan sanksi administratif. Perlindungan hukum represif oleh Dinas Kesehatan dilakukan melalui penyitaan produk kosmetik, pemusnahan produk kosmetik dan pro justicia terhadap pelaku yang terbukti menjual produk kosmetik berbahaya. Bagi yang dirugikan akibat pemakaian kosmetik dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 UUPK. Perlindungan Konsumen yang pada dasarnya memberi dua pilihan untuk penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Melakukan tindakan represif yaitu tindakan ini dilakukan dengan cara membuat pelaksana tugas BPOM baik itu berupa pengujian, penyidikan, riset dan informasi obat dan makanan serta UPLK.

C. Upaya Penyelesaian Sengketa Produk Parfum Isi Ulang Yang Berbahaya

¹⁵ BPOMRI, Badan POM, Ringkasan Eksekutif, diakses dari <http://ulpk.pom.go.id/ulpk/?page=profil&id=9>

¹⁶ BPOMRI, Badan POM kerangka konsep SISPOM, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/kksispom>

Seorang Konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat menggugat atau memintarugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian yaitu bisa produsen, Pedagang besar, Pedagang eceran/ penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:¹⁷

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Substansi menurut Pasal 19 ayat (1) mengemukakan tanggung jawab pelaku usaha, meliputi : a) Tanggungjawab ganti kerugian atas kerusakan; b) Tanggungjawab ganti kerugian atas pencemaran; c) Tanggungjawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya sehingga bertanggung jawab, dalam kamus ini diartikan sebagai keadaan dimana seseorang menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, dan memberikan jawab serta menanggung akibatnya. Kaitannya dalam penjelasan diatas adalah pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus berani menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggungjawab.

Pasal 19 UUPK ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi, Bagaimana jika efek sudah lewat dari 7 hari? Berdasarkan ketentuan pasal 27 huruf e UUPK apabila efeknya lebih dari 7 hari selama jangka waktu 4 tahun konsumen dapat mengajukan keberatan atau ganti rugi. Pelaku usaha yang menolak dan/atau memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo , *Op. Cit*, h. 125

Pasal 27 UUPK mengatur bahwa “Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila : a) Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan; b) Cacat barang timbul pada kemudian hari; c) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; d) Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; e) Lewatnya jangka waktu penuntutan sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.” Berdasarkan ketentuan pasal 27 huruf e UUPK apabila efeknya lebih dari 7 hari selama jangka waktu 4 tahun konsumen dapat mengajukan keberatan atau ganti rugi. Pelaku usaha yang menolak dan/atau memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Secara umum, tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk hanya digolongkan menjadi dua kategori, yaitu:

a) Tuntutan berdasarkan Wanprestasi

Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian maupun kontrak. Dengan demikian, suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian maka konsumen melihat isi kontrak yang telah disetujui bersama baik tertulis maupun tidak tertulis untuk menuntut ganti rugi. Keuntungan konsumen yaitu adalah penerapan dengan kewajiban mutlak (*strict obligation*) yaitu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi janjinya. Artinya, walaupun pelaku usaha telah berupaya untuk memenuhi kewajiban dan janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian maka pelaku usaha tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Pengaturan tentang wanprestasi diatur dalam Pasal 1238, 1329, dan 1243 Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b) Tuntutan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi, tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti rugi kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Unsur-unsur ganti rugi yaitu adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti rugi. Pengaturan tentang perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Ada berbagai macam konsep tanggungjawab dalam perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha. Perlindungan terhadap pelaku usaha dalam hal ini didasari pada hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen diantaranya adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan serta.¹⁸ Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban, serta

¹⁸ Berlianty, T., Balik, A., & Sopamena, R. F. (2022). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Atas Hak-Hak konsumen. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(1), 35-41

larangan sebagaimana diatur di dalam UUPK dapat menimbulkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sebagaimana sengketa hukum pada umumnya, sengketa konsumen harus diselesaikan sehingga tercipta hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, dimana masing-masing pihak mendapatkan kembali hak-haknya. Penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberi penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan begitu, rasa keadilan dapat ditegakkan dan hukum dijalankan sebagaimana mestinya.¹⁹

Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat menggunakan minyak wangi isi ulang berbahaya berdasarkan UUPK yaitu : Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tata Cara Penyelesaian Sengketa di BPSK adalah sebagai berikut: BPSK hanya menangani kasus perdata saja yang umumnya bersifat ganti rugi langsung yang dialami oleh konsumen atas kesalahan/kelalaian Pelaku Usaha. Cara penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan cara : a) Konsiliasi, Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan; b) Mediasi, suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga (sebagai pihak yang netral) ini bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi dan berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa; c) Arbitrase, penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase lembaga atau arbitrase sementara (ad hoc).

Selain penyelesaian sengketa diluar pengadilan,, maka penyelesaian sengketa konsumen juga dapat dilakukan melalui jalur pengadilan: 1) mPenyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Yakni dilaksanakan oleh badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan upaya hukum melalui penyelesaian sengketa di pengadilan yang dilakukan apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa; 2) Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan, UUPK menyediakan beberapa bentuk fasilitas penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan; 3) Penyelesaian sengketa konsumen secara damai oleh para pihak yang bersangkutan, antara konsumen dan pelaku usaha. Kelebihan Penyelesaian diluar pengadilan.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik atas beredarnya minyak wangi isi ulang yang berbahaya ada 2 yang pertama adalah bentuk perlindungan hukum preventif berdasarkan UUPK yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas kepastian hukum. Kedua bentuk perlindungan hukum represif adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian atas terjadinya pelanggaran yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang merupakan perlindungan akhir berkaitan tentang sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan apabila sudah terjadi sengketa atau telah melakukan pelanggaran. Upaya penyelesaian yang dapat

¹⁹ Janus Sidabolok, 2016, Penegakan Keadilan di Indonesia, Grafindo, Bandung, h. 144

dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat menggunakan minyak wangi isi ulang berbahaya, ada dua yaitu upaya hukum melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan yakni dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan upaya hukum melalui penyelesaian sengketa di pengadilan yang dilakukan apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku.

REFERENSI

Buku

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011

Janus Sidabolok, 2016, *Penegakan Keadilan di Indonesia*, Grafindo, Bandung

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000.

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Bayumedia Publishing, 2007.

Sukarno. K. *Dasar-dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta. 1992.

Wasitaatmaja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1997.

Jurnal/Publishing

Berlianty, T., Balik, A., & Sopamena, R. F. (2022). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Atas Hak-Hak konsumen. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(1), 35-41

Skripsi, Tesis atau Disertasi, Online/World Wide Web

Shirdata. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia tahun 2014-2016) Skripsi Pada Universitas Hasanuddin)

BPOM RI, Badan POM kerangka konsep SISPOM, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/kksispom>

BPOM RI, Badan POM, Ringkasan Eksekutif, diakses dari <http://ulpk.pom.go.id/ulpk/?page=profil&id=9>

Deasy Amalia, Waspada! Parfum Isi Ulang Berbahaya Bagi Kesehatan, Majalahkartini.co.id.

Dian Maharani, 2015, Dampak Buruk Parfum bagi Kesehatan, <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/02/17/120000523/Dampak.Buruk.Parfum.bagi.Kesehatan>

<https://www.halodoc.com/artikel/suka-menggunakan-parfum-cari-tahu-dulu-dampaknya>